

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wakaf dalam Perspektif Agama Islam

1. Pengertian Wakaf

Kata “*wakaf*” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “*menahan*” atau “*berhenti*” atau “*diam di tempat*”. Kata “*waqafa (fiilmadi)-yaqifu(filmdari)-waqfan(isimmasdar)*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” artinya mewakafkan.¹

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakannya tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena mandaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia wakaf adalah pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum, atau badan yang dibentuk berkaitan dengan agama Islam.

Para Ahli fiqih dalam mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:

- 1) Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan

¹ Nurwan Darmawan, *Fiqih Wakaf* (Abu Muslim, 2020), h.15.

manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si wakif dan yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.²

- 2) Menurut Maliki wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut ang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.³
- 3) Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedurperwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.⁴

Sehingga pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal bendanya, dan menyerahkannya ketempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkan itu. Wakaf sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masihdipakai orang dan benda yang

² Tim El Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (MediaPressindo, 2018), h.104.

³ Ahmad Mujahidin M.H S. H., *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya* (Prenada Media, 2021), h.155.

⁴ M. Anwar Ibrahim et al., *Jurnal Al Awqaf - Vol. 02 No. 02 April 2009: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* (Badan Wakaf Indonesia, 2019), h.15.

diwakafkan merupakan hak Allah, oleh sebab itu tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun.

Perspektif NKRI Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf BAB I Pasal 1 Ayat 1, wakaf adalah “*perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah*”.⁵

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

1) Ayat al-Qur’an antara lain:

وَفَاعِلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan. (QS: al-Hajj: 77)⁶

Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al- khayar berarti perintah untuk melaksanakan wakaf.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁵ Ahmad Mukhlisin and Nur Hamidah, “Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Uu No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf Di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah),” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (December 14, 2017), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2165>.

⁶ Abu Nizhan, *Buku Pintar Al-Qur’an* (QultumMedia, n.d.).

Terjemahnya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. (QS: Ali Imron: 92)⁷

Dalam ayat diatas terdapat kata **تُنْفِقُوا حَتَّى** artinya

“shadaqah”, **مِمَّا تُحِبُّونَ**, artinya “sebagian harta yang kamu cintai”

maksudnya kata di atas adalah mewakafkan harta yang kamu cintai.⁸

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَآبِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui. (QS: Al-Baqarah: 261)⁹

2) Sunnah Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا مَجْيَرًا، فَأَتَى

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصِيبُ

⁷ al Quran dan Terjemahannya., h. 63

⁸ Muhammad Fadlun S.Pd.I, Mengungkap Amalan dan Khasiat Di Balik Shodaqoh: Tidak Selamanya Shodaqoh Harus dengan Uang (Pustaka Media, 2021), h.27.

⁹ al Quran dan Terjemahannya., h. 267.

أَرْضًا بِخَيْرٍ أَوْصَبَ مَالًا قَطُّ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قُلْ: إِنَّ شِئْتَ

حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، عُمَرَ أَنَّهُ

لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ صَدِيقًا مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya: Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim)¹⁰

3) Hukum dalam perspektif Undang-Undang.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan perwakafan di Indonesia adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir

¹⁰ Imam Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, h. 44.

dapat bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), Investor, perbankan syariah, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Agar terhindar dari kerugian nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun. Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.¹¹

- b) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 13 dan 14 berisi tentang tugas dan masa bakti nazhir, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.

3. Rukun Dan Syarat Wakaf

Adapun rukun wakaf menurut sebagian ulama dan fiqh islam ada 6 yang akan diurutkan sebagai berikut:

a. Orang Yang Berwakaf (*Waqif*)

¹¹ Muhammad Shofi, "Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (December 1, 2016), <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.267>.

Waqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ada pun syarat syarat orang yang mewakafkan (*waqif*) adalah setiap waqif harus mempunyai kecakapan tabarru', yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materil, artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampun dan tidak karena terpaksa berbuat.

b. Benda Yang Diwakafkan (*Mawuquf*)

Mawuquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik waqif murni. Benda yang dipergunakan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda harus memiliki nilai guna.
- 2) Benda tetap atau benda bergerak.
- 3) Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.
- 4) Benda yang diwakafkan benar-benar sudah menjadi milik tetap si *waqif* ketika terjadi akad wakaf¹²

4. Jenis-Jenis Wakaf

a. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi

¹² Jaharuddin; Radiana Dhewayani, *Potensi dan Konsep Wakaf: Buku 1 Serial Manajemen Wakaf Produktif* (Hikam Pustaka, 2020), h.44.

wakaf bisa berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.¹³

Pada dasarnya wakaf produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan (mauqufalaih). Orang yang pertama kali melakukan perwakafan adalah umar ibn khattab mewakafkan sebidang kebun subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk keperluan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

b. Wakaf Non-Produktif

Wakaf Non-Produktif adalah Wakaf yang dihimpun dari masyarakat dimana pengelolaannya tidak menghasilkan atau menambah kontribusi social untuk masyarakat yang termasuk Wakaf Non-Produktif adalah masjid dan musholla. Dimana wakaf tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Maka wakaf

¹³ Yudi Haryadi, *Optimalisasi Wakaf Tunai Menjadi Wakaf Produktif* (tre Media, 2021), h.42.

¹⁴ Jaharuddin Dhewayani Radiana, *Praktek Wakaf Produktif di India: Buku 18 Serial Manajemen Wakaf Produktif* (Hikam Pustaka, 2020), h.156.

tersebut harus dijaga dan dirawat dengan baik agar kemanfaatannya dapat dirasakan terus menerus oleh masyarakat.¹⁵

B. Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia

Perkembangan dunia perwakafan Indonesia, mempunyai 3 fase dalam perkembangannya:

Pertama, fase tradisional, pada fase ini, wakaf untuk pembangunan masjid, musholla, dan pendidikan Islam. Artinya wakaf pada fase ini sangat konsumtif.

Kedua, fase transisi untuk bangkitnya wakaf yang lebih berkembang kepada bagaimana membangun sebuah masyarakat yang berdaya dari manfaat hasil wakaf.

Ketiga, fase profesional. Pada fase ini, wakaf sudah berkembang jauh. Wakaf sudah sebagai instrument ekonomi keuangan syari'ah. Dan Karena itu, wakaf sudah melahirkan produk yang namanya *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang terbaru. Kemudian *Waqf Core Priinciple (WCP)*. Wakaf yang sudah berkembang sedemikian rupa, maka tata kelola wakaf harus diatur yang lebih kredibel bahkan berstandar Internasional.¹⁶

¹⁵ Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, and Marlina Ekawaty, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia* (Penerbit Peneleh, 2020), h.60.

¹⁶ M.H, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, h.65.



